

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi pada era saat ini telah menjadi penyakit sosial yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak sedikit kerugian materil keuangan negara yang diakibatkan oleh perilaku koruptif. Pemberitaan di media masa berupa cetak maupun elektronik hampir tidak sepi memberitakan kepada publik berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

“Indonesia saat ini jika kita berbicara mengenai korupsi, masyarakat selalu hatinya tersayat-sayat, sakit hati dan kecewa terhadap sistem pemerintahan karena pemerintah dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi (Sina, 2008, hlm. 43)”.

Terbaru yang menghebohkan masyarakat Indonesia adalah adanya pemberitaan mengenai korupsi masal yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang, Jawa Timur. Sebanyak 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan Pemerintah kota Malang tahun Anggaran 2015. Pada kerangka ini, “korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik, kedudukan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya (Azra, 2002, hlm.32).”

Penegasan dan pengawasan yang kurang dirasa menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi selain dari perilaku koruptif yang telah ada dalam diri orang Indonesia, adanya biaya mahal yang dikeluarkan untuk menjadi pejabat pemerintah atau pegawai yang tercermin dari berbagai pemberitaan mengenai mahalnya biaya politik untuk menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif mengakibatkan seseorang berbuat korupsi untuk menutupi biaya tersebut.

Kasus lain yang tidak kalah menghebohkan masyarakat Indonesia yaitu kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (KTP-E) yang menetapkan Setya Novanto pada saat itu menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2016-2017 sebagai terdakwa pada tahun 2017. Seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang tugasnya untuk mengakomodir kebutuhan rakyat Indonesia terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi memperpanjang sejarah catatan hitam perilaku koruptif pejabat negara Indonesia. “Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya (Sanusi, 2009, hlm. 86)”.

Berbagai sumber informasi mencatat pejabat negara dan swasta yang terlibat kasus korupsi sepanjang 2004-September 2018 mencapai 911 orang ditambah 4 korporasi. Dari jumlah tersebut, anggota DPR/DPRD paling banyak terjerat korupsi, yakni mencapai 229 orang kemudian diikuti swasta 214 orang dan pejabat eselon I hingga III sebanyak 192 orang. “Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat maupun Daerah merupakan representasi dari rakyat pemilihnya, sehingga jika terlibat korupsi, akan melukai rasa keadilan masyarakat pemilihnya, dan pada gilirannya berdampak negatif bagi sensitifitas moral bangsa (Alkostar, 2008, hlm.4)”.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kecil dari bagian masyarakat Indonesia, ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perbuatan korupsi, hal tersebut mengindikasikan bahwa sedikitnya rakyat Indonesia memiliki sifat koruptif. Indikasi tersebut berbahaya bila dibiarkan secara terus menerus, kelompok kecil seperti Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sosok penting bagi negara, tindakan dan perilakunya menjadi dapat menjadi contoh untuk masyarakat. Sehingga hal perbuatan koruptif tersebut dapat mempengaruhi kelompok lain atau seseorang untuk melakukan tindakan koruptif.

Melalui akses media berita yang cepat pada era globalisasi ini membuat semua orang mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korupsi pejabat negara. Efek dari informasi tersebut dapat membuat opini di masyarakat bahwa korupsi menjadi hal yang lumrah, sehingga masyarakat seolah kehilangan figur kepercayaan.

“Korupsi telah mengakar dan cenderung diterima oleh masyarakat banyak, saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu untuk melakukan korupsi (Salama, 2014, hlm. 150)”. Bahkan bahaya korupsi ini ketika mengikat secara sistematis tidak memandang status dan jabatan seseorang, maka apapun dapat menjadi sasaran korupsi.

Korupsi yang telah tersistematis mendindikasikan bahwa terdapat kelompok koruptif yang dapat memaksa seseorang untuk berbuat korupsi. Kelompok koruptif menciptakan suasana yang aman untuk melakukan korupsi bersama-sama, cenderung saling mendukung perilaku korupsi antar anggota. Bahkan, ketika ada individu baru yang bergabung ke dalam lingkungan kelompok koruptif cenderung terpengaruh menjadi seseorang yang koruptif.

Oleh karena itu, “perbuatan korupsi tidak saja ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi yang koruptif, tetapi disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap individu untuk melakukan tindakan korupsi (Dwiputrianti, 2009, hlm. 246)”.

Berdasarkan survei *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2017 berada di peringkat 98 dari 180 negara yang disurvei, di mana indeks persepsi korupsi Indonesia berada di level 37 dari skala 0-100. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang berada pada level 32.

Nilai Indeks menjadi indikator dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 mengindikasikan korupsi suatu negara semakin tinggi sedangkan jika mendekati angka 100 menunjukkan semakin bersih dari korupsi. Banyaknya kasus korupsi di sektor politik dan penegakan hukum membuat indeks persepsi Indonesia masih rendah. “Pada tingkat ASEAN IPK korupsi Indonesia masih di bawah negara anggota ASEAN yang lain, laporan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terkorp di dunia (Risnain, 2014, hlm. 312)”.

Perilaku korupsi telah merajalela di Indonesia dengan melibatkan pejabat negara yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mulai yang bergelar sarjana, master, hingga doktor. “Fenomena degradasi moral yang terjadi dan sedang melanda bangsa ini merupakan indikasi kegagalan pembangunan bidang

pendidikan, korupsi sudah merajalela dan mewabah pada hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pejabat hingga ke tukang parkir (Supardi, 2012, hlm. 115)".

Hal ini menjadi ironi tersendiri ketika pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari mediaindonesia.com Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (Taselan, 2016) menyatakan bahwa :

Ini fakta yang terjadi sekarang, justru mereka (koruptor) yang memiliki pendidikan berkualitas dan bergelar master dan doktor mendominasi pelaku korupsi di Indonesia. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah pelaku korupsi yang bergelar master sebanyak 197 orang, sarjana 195, doktor 33 orang, SMA 35 orang, SMP 3 orang, dan SD 4 orang.

Pendidikan menjadi kambing hitam atas banyaknya koruptor yang terjerat dengan gelar tinggi yang mereka dapatkan dari dunia pendidikan, dengan gelar yang dimiliki koruptor tidak menjamin moral yang mereka miliki berkualitas. Bahkan sektor pendidikan pun tidak lepas dari tindakan korupsi.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (Erwanti, 2018) menyebut bahwa:

Faktanya justru di bidang pendidikan ini yang paling banyak ditemukan korupsi. Ini fakta yang ada di KPK. Baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Karena anggaran di sana sangat banyak, 20 persen dari APBN anggaran pendidikan.

"Dalam upaya pembangunan bidang pendidikan ini, undang-undang dasar hasil amandemen telah mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN/APBD diperuntukkan untuk bidang pendidikan (Supardi, 2012, hlm. 112)". Dunia pendidikan menjadi sarang korupsi dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sasaran empuk para koruptor. Ironis sektor pendidikan yang seharusnya menjadi faktor penting peningkatan sumber daya manusia malah menjadi ladang korupsi, degradasi moral yang terjadi ini menjadi penghambat dalam pembangunan.

"Pemerintah dan DPR pada tanggal 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah sepakat dan mensahkan hadirnya institusi baru dalam peradilan korupsi di Indonesia yang diberi nama resmi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau populer dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kholiq, 2004, hlm.32)".

Tujuan lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus-kasus korupsi dan menghukum para koruptor. Selain itu, keberadaan KPK adalah untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem berupa sistem hukum, sistem kelembagaan dan perbaikan manusianya berupa moral dan kesejahteraan (Dwiputrianti, 2009, hlm. 252)”.

Perbaikan sistem hukum dapat mengurangi peluang berkembangnya korupsi, berbagai cara dapat ditempuh dalam perbaikan sistem hukum seperti penegakan hukum korupsi yang cepat, perlindungan terhadap penegak perilaku korupsi yang kuat, serta perundang-undangan yang mampu memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Perbaikan sistem hukum harus sejalan dengan perbaikan sistem kelembagaan, perbaikan lembaga dapat berupa sikap keterbukaan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Namun hal utama dapat pemberantasan korupsi adalah menciptakan moral yang berkualitas, dengan memiliki karakter manusia yang anti korupsi.

Sehingga penciptaan manusia dengan karakter yang anti korupsi menjadi metode yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Poin ketujuh pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi pendidikan Indonesia pun sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk pengembangan potensi peserta didik yang memiliki karakter bangsa. Pembentukan karakter dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan harus memuat perilaku anti korupsi. Sektor

pendidikan merupakan bidang yang strategis dalam pembentukan karakter individu. Melalui pendekatan dalam sektor pendidikan di harapkan generasi yang akan datang memiliki karakter anti korupsi. Karena korupsi tidak melulu masalah politik tetapi menyangkut karakter warga negara.

Winataputra & Budimansyah (dalam Sholihati, 2015, hlm. 1-2) memberikan penjelasan mengenai paradigma dasar dan pembelajaran nilai dan karakter yang berpijak pada kerangka dari teori perkembangan nilai moral dan merujuk pada upaya pencapaian semua aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional yaitu :

- a) Misi utama pembelajaran nilai adalah meningkatkan kualitas penguasaan (pemahaman, penghayatan, dan pengamalan) individu terhadap suatu nilai sebagai bagian yang melekat dari karakter pribadinya.
- b) Ukuran kualitas penguasaan nilai adalah tingkat perkembangan nilai heteronomis melalui proses internalisasi dan personalisasi.
- c) Proses pembelajaran nilai pada dasarnya merupakan proses fasilitasi dialogis antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mewujudkan isi dan metodologi kurikulum.
- d) Lingkungan sosio-kultural yang berkualitas dalam pengertian merangsang individu untuk meningkatkan kualitas penguasaan nilainya sangat diperlukan untuk memfasilitasi peningkatan nilai dalam diri masing-masing individu.
- e) Model generik pembelajaran nilai bersifat holistik, terkait sosio-kultural, fasilitatif-dialogis, dan berorientasi pada peningkatan tahap perkembangan individu.
- f) Guru sebagai mitra dialog, teladan, penggali nilai, penopang kajian, pengembang nilai, penguat, dan pengelola pembelajaran nilai yang efektif.

Karakter dalam pendidikan akan diproses untuk membentuk pribadi yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas moral generasi penerus bangsa. Pelaksanaan pembentukan karakter terjadi di sekolah sebagai tempat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan, penanaman, dan pengembangan nilai-nilai karakter anti korupsi.

Agus Prasetyo & Emusti Rivasintha (dalam Sholihati, 2015, hlm. 3) menyatakan bahwa “pendidikan karakter telah menjadi aspek yang diintegrasikan dalam pembelajaran baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA)”. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, muatan lokal, pengembangan diri dan mata pelajaran yang relevan lainnya.

Pendidikan karakter anti korupsi inilah yang menjadi modal untuk memperbaiki moral bangsa Indonesia.

Saptono (dalam Sholihati, 2015, hlm. 4) menyebutkan sedikitnya ada empat alasan mendasar mengapa sekolah pada masa sekarang perlu lebih bersungguh-sungguh menjadikan dirinya sebagai tempat terbaik bagi pendidikan karakter. Keempat alasan itu antara lain:

- a) Banyak keluarga (tradisional maupun non tradisional) yang tidak melaksanakan pendidikan karakter;
- b) Sekolah tidak hanya bertujuan untuk membentuk anak yang cerdas, tetapi juga anak yang baik;
- c) Kecerdasan seorang anak hanya bermakna manakala dilandasi dengan kebaikan;
- d) Membentuk anak didik agar berkarakter tangguh bukan sekadar tugas tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai seorang pendidik.

Terlepas dari stakeholder lain yang berperan dalam pendidikan karakter anti korupsi, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk memperbaiki degradasi moral peserta didik atau generasi penerus saat ini. Sekolah secara nyata telah terdapat di semua wilayah Indonesia, keuntungan ini yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan karakter individu yang baik.

Menurut Hoy dan Kottnap (dalam Purnama, 2014, hlm. 8) terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat ditransformasikan sekolah kepada jati diri setiap peserta didik agar mereka dapat berperan secara aktif dalam era global yang bercirikan persaingan yang sangat ketat (*high competitiveness*), yakni:

- a) Nilai produktif;
- b) Nilai berorientasi pada keunggulan (*par excellence*); dan
- c) Kejujuran.

Peran sekolah yang bertujuan membentuk karakter peserta didik ini harus sejalan dengan perkembangan yang akan terjadi pada masa depan. Persaingan yang sangat ketat merupakan fakta yang harus dihadapi oleh peserta didik di masa depan mereka. Persaingan tersebut juga memuat nilai kejujuran, jelas nilai kejujuran tersebut dirasa penting dalam membentuk karakter peserta didik, selain itu nilai kejujuran juga merupakan salah satu nilai-nilai antikorupsi.

Sekolah sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan, harus memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Cara yang mampu memberikan penekanan dan ruang yang lebih luas bagi terselenggaranya

pendidikan anti korupsi dalam pelaksanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam proses pembelajarannya. Diharapkan dengan terbukanya ruang untuk berekspresi dan bereksplorasi peserta didik mampu memahami bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap anti korupsi dan perilaku yang tidak mau melakukan tindakan korupsi.

Peningkatan karakter kejujuran yang diajarkan sekolah biasanya hanya melalui intergrasi melalui mata pelajaran, sekolah memerlukan cara lain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, contoh sikap dan keteladanan, hingga penanaman perilaku atau tindakan anti korupsi kepada peserta didik, salah satunya melalui kantin kejujuran. “Belajar menanamkan nilai-nilai kejujuran melalui kantin sekolah, kini tengah menjadi model yang mulai dilakukan oleh banyak sekolah (Andayati, 2012, hlm. 128)”.

Kantin kejujuran merupakan mekanisme kantin pada umumnya yang menjual kebutuhan peserta didik dapat berupa makanan, minuman, alat tulis dan segala perlengkapan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan tersebut dipajang dalam etalase kantin kejujuran.

Namun pada kantin kejujuran tidak terdapat pelayan yang melayani, siswa dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, untuk proses pembayaran disediakan kotak uang guna sebagai tempat transaksi dimana sebelumnya telah dipajang harga sesuai dengan kebutuhan yang disediakan, sehingga siswa menghitung sendiri jumlah yang harus dibayarkan begitupula jika terdapat kembalian dari pembayaran tersebut.

Kantin kejujuran merupakan “tempat untuk melatih kejujuran, sehingga tugas KPK dalam memberantas korupsi, dapat melakukan pendidikan anti korupsi sedini mungkin, melalui kantin kejujuran di sekolah (Andayati, 2012, hlm. 128)”.

Kantin kejujuran dibangun demi mewujudkan kesadaran peserta didik untuk berbuat jujur tanpa harus diawasi secara langsung oleh guru atau pun pengelola kantin (pelayan). Kantin kejujuran telah banyak diadaptasi dan diterapkan disekolah namun keberadaan kantin kejujuran kadang tidak berjalan sesuai rencana.

Proses pembentukan kantin yang awalnya digunakan untuk melatih karakter jujur siswa dan sikap kebajikan namun siswa biasanya kurang dapat memahami maksud dan tujuan kantin kejujuran, sehingga pada pelaksanaannya banyak kantin

kejujuran yang mengalami kebangkrutan karena tidak tersampainya tujuan dari kantin kejujuran.

Pada kebanyakan sekolah merugi karena banyaknya siswa yang melakukan korupsi atau kecurangan dalam hal pembayaran. Namun masih ada saja sekolah yang menerapkan kantin kejujuran hingga sampai saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keberlangsungan kantin kejujuran, dengan judul **“IMPLEMENTASI KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER JUJUR SISWA (Studi kasus SMP Negeri 5 Bandung).”** Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan secara lebih mendalam mengenai keberlangsungan kantin kejujuran dan kebermanfaatannya yang dirasakan dari terbentuknya kantin kejujuran di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah, adapun rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana proses perencanaan program kantin kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa SMP Negeri 5 Bandung?
- 1.2.2** Bagaimana pelaksanaan program kantin kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa SMP Negeri 5 Bandung?
- 1.2.3** Bagaimana faktor kendala program kantin kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa SMP Negeri 5 Bandung?
- 1.2.4** Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala program kantin kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa SMP Negeri 5 Bandung?
- 1.2.5** Bagaimana manfaat yang didapatkan sekolah pada program kantin kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa SMP Negeri 5 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Sesuai rumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kantin Kejujuran dalam Pembentukan Karakter Jujur Siswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi proses perencanaan program kantin kejujuran sebagai pendidikan antikorupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa.
- b. Menganalisis pelaksanaan program kantin kejujuran sebagai pendidikan antikorupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa.
- c. Mengkaji faktor kendala program kantin kejujuran sebagai pendidikan antikorupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa.
- d. Memberikan ide baru untuk sekolah lain berupa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala program kantin kejujuran sebagai pendidikan antikorupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa.
- e. Memberikan manfaat yang didapatkan sekolah pada program kantin kejujuran sebagai pendidikan antikorupsi untuk pembentukan karakter jujur siswa.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk bahan kajian dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya mengenai implementasi kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur siswa.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas program kantin kejujuran serta tingkat keberhasilan penerapan kantin kejujuran di sekolah khususnya dalam proses pendidikan karakter jujur siswa.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi baru dalam dunia pendidikan sebagai upaya inovasi baru pembinaan, pendidikan, dan pengembangan karakter siswa khususnya melalui implementasi kantin kejujuran di sekolah. Bagi

Guru, praktik langsung dalam pembentukan karakter siswa sangat diperlukan dengan pembinaan dan pengawasan yang tepat diharapkan mampu mempersiapkan masa depan peserta didik yang berkarakter khususnya karakter jujur. Bagi Siswa, praktik langsung dalam pembentukan karakter dapat membiasakan mereka untuk bersikap sehingga dapat memiliki karakter yang kuat karena telah dibiasakan sejak di masa sekolah. Bagi Peneliti, sebagai bekal dan bahan masukan berupa pengetahuan untuk pembentukan karakter jujur siswa.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk melakukan program pembentukan karakter jujur pada peserta didik. Semakin banyak aksi yang dilakukan untuk membentuk karakter generasi muda diharapkan mampu mengurangi bahkan mencegah sikap korupsi di masa yang akan datang.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada umumnya BAB I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat atau signifikansi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka atau landasan teoretis yang memberikan konteks jelas terhadap permasalahan penelitian yang diangkat. Kajian pustaka berisi teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang yang dikaji, penelitian terdahulu, dan posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, yang memuat bagian prosedural dari penelitian yaitu, lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian dan justifikasi dari pemilihan desain penelitian itu, metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode penelitian tersebut, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, serta analisis data.

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dan pembahasan, dua hal utama tersebut terdiri atas pengolahan atau analisis data untuk hasil temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan pembahasan atau analisis terhadap temuan dari penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Simpulan, implikasi dan rekomendasi yakni menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal yang penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.